

SKRIPSI

STATUS UANG DENDA DALAM IMPLEMENTASI AKAD QARD PADA ARISA BAHAN BAKU BANGUNAN DI RT. 19 KELURAHAN MARGODADI 25 B KOTA METRO

Oleh:

**SARASWATI
NPM. 14124849**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**STATUS UANG DENDA DALAM IMPLEMENTASI AKAD
QARD PADA ARISAN BAHAN BAKU BANGUNAN
DI RT. 19 KELURAHAN MARGODADI
25 B KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SARASWATI
NPM. 14124849

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing II : Nurhidayati, S.Ag.,MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Saraswati**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **SARASWATI**
NPM : 14124849
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **IMPLEMENTASI AKAD *QARD* PADA ARISAN BAHAN
BAKU BANGUNAN DI RT. 19 KELURAHAN
MARGODADI 25 B KOTA METRO**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, Januari 2020

Pembimbing II,



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI AKAD *QARD* PADA ARISAN BAHAN
BAKU BANGUNAN DI RT. 19 KELURAHAN
MARGODADI 25 B KOTA METRO**

Nama : **SARASWATI**
NPM : 14124849
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Januari 2020

Pembimbing I,



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II,



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 238/In.28.2/D/PP.00-9/01/2020

Skripsi dengan Judul: STATUS UANG DENDA DALAM IMPLEMENTASI AKAD QARD PADA ARISAN BAHAN BAKU BANGUNAN DI RT. 19 KELURAHAN MARGODADI 25 B KOTA METRO, disusun Oleh: SARASWATI, NPM: 14124849, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/17 Januari 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Nurhidayati, MH

Sekretaris : Firmansyah, MH

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

STATUS UANG DENDA DALAM IMPLEMENTASI AKAD *QARD* PADA ARISAN BAHAN BAKU BANGUNAN DI RT. 19 KELURAHAN MARGODADI 25 B KOTA METRO

Oleh:

SARASWATI

NPM. 14124849

Salah satu contoh alat pemenuhan kebutuhan yang dilakukan bersama di dalam masyarakat adalah kegiatan arisan. Arisan termasuk ke dalam bidang muamalah karena arisan banyak manfaatnya. Akad/perjanjian yang digunakan dalam arisan termasuk ke dalam akad pinjam meminjam (*qard*). *Qard* adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui eksistensi denda dalam implementasi akad *qard* pada arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro dan untuk mengetahui status uang denda dalam implementasi akad *qard* pada arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro menurut hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uang denda dalam implementasi akad *qard* pada arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan margodadi 25 B Kota Metro sangat eksis, karena setiap ada anggota yang melanggar pasti akan dikenakan denda. Status uang denda dalam implementasi akad *qard* pada arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro menurut hukum ekonomi syariah tidak diperbolehkan. Hal tersebut dikarenakan uang denda yang dipergunakan sebagai keuntungan pribadi bagi ketua arisan termasuk ke dalam riba.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARASWATI
NPM : 14124849
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019
Yang Menyatakan,



Saraswati
NPM. 14124849

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*
(Q.S. Al-Maidah: 2)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 85

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Pujiono dan Ibunda Sukalmi yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Suamiku tercinta Rizki Abi Mahendra dan Kakakku Prasentiono yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Nurhidayati, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA selaku Penguji I dan Bapak Firmansyah, MH selaku sekretaris yang telah bersedia menjadi penguji dan sekretaris pada ujian munaqosyah peneliti.
6. Lurah dan segenap warga Kelurahan Margodadi 25 B Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang dibutuhkan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2020
Peneliti,



Saraswati
NPM. 14124849

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Penelitian Relevan	10
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Pengertian Denda	14
B. Arisan	15
1. Pengertian Arisan	15
2. Dasar Hukum Arisan	18
3. Macam-macam Arisan	17
4. Mekanisme Arisan	18
C. Akad <i>Qard</i> (Pinjaman)	19
1. Pengertian <i>Qard</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	20
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	23

4. Obyek <i>Qard</i>	25
5. Pengambilan Manfaat dalam <i>Qard</i>	26
6. Aspek Ta'awun (Tolong-Menolong) dalam <i>Qard</i>	27
D. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
B. Sumber Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Teknik Analisa Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Arisan Bahan Baku Bangunan di RT.	
19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro.....	39
1. Sejarah Singkat Arisan Bahan Baku Bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro.....	39
2. Anggota Arisan Bahan Baku Bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro.....	40
3. Mata Pencaharian Anggota Arisan Bahan Baku Bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro.....	41
B. Implementasi Akad <i>Qard</i> Pada Arisan Bahan Baku Bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro	42
C. Analisis	
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Perolehan Arisan Masyarakat Margodadi 25 B Kecamatan Metro Selatan Kota Metro	6
4.1. Jumlah Anggota Arisan Bahan Baku Bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro	40
4.2. Mata Pencarian Anggota Arisan Bahan Baku Bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro	41
4.3. Mekanisme Arisan Bahan Baku Bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro	48

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang paling sempurna di muka bumi ini, karena manusia diberi kelebihan akal untuk berpikir dan menjalankan kehidupannya. sehingga manusia dituntut untuk dapat membedakan yang baik dan buruk, yang halal dan haram. Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain. Interaksi Sosial ini timbul hubungan timbal balik yang akan tercapai sebuah tatanan hidup yang kompleks dan memerlukan aturan hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia dikenal dengan istilah muamalah.¹

Muamalah adalah interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.² Muamalah adalah hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.³

Praktik muamalah mempunyai beberapa prinsip, antara lain sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan sunah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 5

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 2

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁴

Seiring berjalannya waktu, kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan yang dilakukan oleh setiap manusia bermacam-macam. Salah satu contoh alat pemenuhan kebutuhan yang dilakukan bersama di dalam masyarakat adalah kegiatan arisan. Arisan termasuk ke dalam bidang muamalah karena arisan banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya yaitu keuangan bisa disalurkan dengan baik karena uang yang dibayarkan untuk arisan sama saja dengan tabungan. Seseorang bisa menikmati uang iuran tersebut jika sudah tiba waktunya saat pengundian dilakukan. Semua anggota pasti akan mendapat giliran memenangkan undian arisan. Semua anggota pasti akan menikmati hasil arisan. Tak ada yang dirugikan. Semua sama-sama mendapatkan haknya masing-masing. Adanya manfaat tersebut termasuk ke dalam salah satu prinsip muamalah, yaitu muamalah harus dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat* dalam hidup masyarakat.⁵

Arisan merupakan bagian dari muamalat yang tidak asing bagi masyarakat di Indonesia. Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan di sebuah pertemuan secara berkala

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum.*, 15

⁵ *Ibid*

sampai semua anggota memperolehnya.⁶ Arisan adalah bagian dari budaya pop Indonesia yang sesungguhnya sudah ada sejak lama, yang tujuan awalnya adalah menjalin silaturahmi antar keluarga.⁷

Arisan di Indonesia merupakan sistem perekonomian yang diambil dari kebiasaan tradisional yang lebih mengedepankan prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Sampai saat ini sistem arisan masih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Namun, tidak diketahui siapa yang pertama kali mencetuskan sistem ini, dan kapan sistem ini mulai digunakan.⁸

Kegiatan arisan telah dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat sejak zaman dahulu sehingga menjadi tradisi. Tradisi di dalam hukum Islam disebut dengan *'urf*. *'Urf* yaitu apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan atau dapat juga dinamakan adat.⁹

'Urf dibagi atas dua macam, yaitu *'urf* yang sah dan *'urf* yang fasid. *'urf* yang sah yaitu apa yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan *'urf* yang fasid yaitu apa yang saling dikenal orang, tapi berlainan dari syari'at, atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib.¹⁰

⁶ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 59

⁷ Joy Roesmana dan Nadia Mulya, *Kocok*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013) h. 29

⁸ Anjani Pratiwi, "Arisan dan Modal Sosial (Studi di Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu)", dalam <https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3671/jurnal%20arisan%20anjani.pdf?sequence=1>, diakses pada tanggal 15 November 2018.

⁹ Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Terj. Halimuddin, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 104

¹⁰ *Ibid.*, 104-105

Terlaksananya sebuah arisan tentunya dilakukan melalui perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.¹¹ Perjanjian (akad) itu adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan *ijab* dan yang kedua menyatakan *qabul*, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut.¹²

Akad/perjanjian yang digunakan dalam arisan termasuk ke dalam akad pinjam meminjam (*qard*). *Qard* adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. *Qard* juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qardh* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan.¹³ *Qard* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu.¹⁴

Praktik arisan sudah umum dilakukan di masyarakat. Arisan merupakan media pengumpulan uang yang banyak berlaku di kalangan masyarakat umumnya bagi para ibu-ibu. Tapi sekarang arisan tidak hanya identik dengan sekumpulan ibu-ibu saja. Karena semakin berkembangnya

¹¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, , 112

¹³ *Ibid.*, 274

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah.*, 144

zaman, bentuk arisan makin beraneka ragam. Tidak hanya arisan uang saja tetapi juga banyak bentuk baru dari arisan seperti arisan sistem gugur, arisan motor, arisan kurban, hingga arisan bahan bangunan. Seperti yang akan penulis teliti dalam skripsi ini yaitu tentang arisan bahan bangunan. Arisan bahan bangunan yaitu arisan yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk bahan bangunan yang ditujukan guna meringankan peserta arisan dalam membangun atau merenovasi rumah.

Berdasarkan pra-survey yang dilakukan pada masyarakat Margodadi 25 B Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, didapatkan informasi bahwa terdapat sebuah praktik arisan berupa bahan bangunan yang perolehannya berupa semen dan pasir tepatnya pada RT. 19. Pada awalnya arisan bahan bangunan merupakan pengembangan yang berawal dari kebiasaan arisan dan tradisi sambatan atau sumbangan terhadap warga yang sedang merenovasi rumah atau membuat rumah.¹⁵

Arisan bahan bangunan di RT. 19 Desa Margodadi 25 B diikuti oleh 10 peserta. Pada praktiknya arisan bahan bangunan ini dilakukan pengundian di awal arisan dan sudah ditetapkan siapa saja yang memperoleh arisan dan diurutkan berdasarkan nomor urut yang telah diundi di awal arisan. Setelah hasil arisan diperoleh kemudian akan dibelikan bahan bangunan sesuai dengan yang sudah ditentukan yaitu 30 sak semen dan 4 rit pasir. Arisan ini dilakukan

¹⁵ Bapak SN, ketua Arisan Bahan Bangunan Kelurahan Margodadi 25 B, *Wawancara*, pada tanggal 13 November 2018.

pasca panen padi di daerah Margodadi 25 B.¹⁶ Untuk lebih jelasnya mengenai anggota yang telah menerima arisan dapat dilihat pada Tabel 1.1. sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perolehan Arisan Masyarakat Margodadi 25 B
Kecamatan Metro Selatan Kota Metro

No	Tanggal	Nama	Semen / 30 sak	Pasir / 4 Rit	Denda	Jumlah
1.	5-08-2017	Santo	1.650.000	2.600.000	0	4.250.000
2.	5-04-2018	Helen Safitri	1.710.000	2.800.000	0	4.510.000
3.	5-08-2018	Arista	1.710.000	2.400.000	100.000	4.010.000
4.		Kokom				
5.		Kayal				
6.		Ari				
7.		Suratno				
8.		Tioso				
9.		Riswanto				
10.		Suntoro				

Pada periode pertama nominal uang yang disetorkan sebesar Rp. 425.000,-. Namun, dikarenakan harga bahan bangunan yang terus tidak stabil, maka jumlah nominal uang arisan yang disetorkan tiap peserta juga mengikuti harga bahan bangunan terbaru, sehingga setiap arisan selalu berbeda-beda jumlah nominal uang yang disetorkan. Arisan ini sudah berjalan selama 1,5 tahun, dengan 3 kali arisan. Pada periode pertama, jumlah nominal uang yang disetorkan tiap peserta arisan sebesar Rp. 425.000, sehingga total uang arisan dari semua peserta sebesar Rp. 4.250.000,-. Uang tersebut digunakan untuk membeli bahan bangunan dengan rincian sebanyak 30 sak semen dan pasir sebanyak 4 rit. Pada periode pertama, harga semen yakni Rp. 55.000,-/sak (Rp. 55.000,- x 30 sak = Rp. 1.650.000,-) dan pasir Rp. 650.000/rit (Rp.

¹⁶ Ibu Hs, anggota Arisan Bahan Bangunan Kelurahan Margodadi 25 B, *Wawancara*, pada tanggal 13 November 2018.

650.000,- x 4 rit = Rp. 2.600.000,-). Sehingga apabila ditotal yakni sebesar Rp. 1.650.000,- + 2.600.000,- = 4.250.000,-.¹⁷

Pada periode kedua jumlah nominal yang disetorkan sebesar Rp. 451.000,-. Total uang dari periode ini adalah Rp. 4.510.000,-. Hasil arisan tersebut digunakan untuk membeli bahan bangunan dengan rincian sebesar 30 sak semen dengan harga semen Rp. 57.000,- per sak ($57.000 \times 30 = 1.710.000$) dan pasir 4 rit dengan harga Rp. 700.000 per rit ($700.000 \times 4 = 2.800.000$) sehingga apabila ditotal sebesar Rp. 4.510.000.¹⁸

Pada periode ketiga jumlah nominal yang disetorkan Rp. 411.000, yang diterima oleh Ibu Arista. Seharusnya jumlah uang dari peserta sebesar Rp. 4.110.000,- dengan rincian semen 30 sak dengan harga Rp. 57.000,- per sak ($57.000 \times 30 = 1.710.000$) dan pasir 4 rit dengan harga Rp. 600.000 per rit ($600.000 \times 4 = 2.400.000$) sehingga apabila ditotal sebesar Rp. 4.110.000,-. Akan tetapi, pada periode kedua Ibu Arista mengalami keterlambatan pembayaran. Oleh karena itu Ibu Arista belum membayar denda pada periode kedua, maka jumlah uang yang diperoleh Ibu Arista untuk dibelanjakan bahan baku bangunan adalah $4.110.000 - 100.000 = \text{Rp. } 4.010.000,-$.¹⁹

Bagi peserta yang menunggak iuran peserta melebihi waktu yang telah ditentukan, akan dikenakan denda dengan membayar uang sebesar Rp. 100.000,- kepada ketua arisan. Denda berlaku 3 hari sesudah waktu yang

¹⁷ Bapak SN, ketua Arisan Bahan Bangunan Kelurahan Margodadi 25 B, *Wawancara*, pada tanggal 13 November 2018.

¹⁸ Bapak SN, ketua Arisan Bahan Bangunan Kelurahan Margodadi 25 B, *Wawancara*, pada tanggal 13 November 2018.

¹⁹ Bapak SN, ketua Arisan Bahan Bangunan Kelurahan Margodadi 25 B, *Wawancara*, pada tanggal 13 November 2018.

telah ditetapkan. Uang arisan tersebut nantinya diberikan kepada ketua Arisan sebagai pengelola dan penanggung jawab kegiatan arisan bahan bangunan tersebut.²⁰

Munculnya sistem denda disebabkan pada periode sebelumnya peserta sering mengalami keterlambatan dalam pembayaran arisan dengan alasan berbagai hal seperti gagal panen ataupun dana yang sedianya digunakan untuk membayar arisan ternyata digunakan untuk kebutuhan mendesak lainnya. Hal tersebut tentunya sulit diterima oleh peserta arisan yang lain, karena hal tersebut bisa saja terjadi disebabkan oleh sifat anggota arisan itu sendiri yang memiliki tingkat kedisiplinan rendah. Denda tersebut diterapkan dengan tujuan agar anggota arisan membayar arisan tepat pada waktunya.

Sejauh ini pelaksanaan arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Desa Margodadi 25 B dapat dikategorikan pada *'urf shahih*, yang mana tradisi arisan di desa ini dapat diterima oleh masyarakat. Arisan tersebut adalah kebiasaan yang dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan ini tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Status Uang Denda dalam Implementasi Akad *Qard* Pada Arisan Bahan Baku Bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro”.

²⁰ Bapak SN, ketua Arisan Bahan Bangunan Kelurahan Margodadi 25 B, *Wawancara*, pada tanggal 13 November 2018.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana eksistensi uang denda dalam implementasi akad *qard* pada arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro?
2. Bagaimana status uang denda dalam implementasi akad *qard* pada arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro menurut hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui eksistensi denda dalam implementasi akad *qard* pada arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro.
- b. Untuk mengetahui status uang denda dalam implementasi akad *qard* pada arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro menurut hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah, khususnya tentang arisan.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat agar memahami kegiatan muamalah yang dilarang oleh Allah SWT, khususnya tentang arisan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan muamalah khususnya kegiatan arisan bahan baku bangunan.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian karya Tri Yulida, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus Desa Kemiling, Kec.

Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur)”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kegiatan arisan yang terdapat di desa Kemiling Kecamatan Sekampung Udik diperbolehkan karena menggunakan akad *qardh* yaitu pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu. Berdasarkan akad Qard tersebut maka hukum arisan bahan bangunan dibagi menjadi 2 yakni sah atau boleh dan tidak sah/tidak boleh. Arisan tersebut anggotanya merupakan warga yang ada di Desa Kemiling yang mendaftar tanpa adanya paksaan. Mereka mendaftar dengan sukarela karena atas dasar tolong menolong. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam arisan tersebut tidak ada unsur kezaliman. Selain itu, penarikan iuran arisan beserta jumlah iuran yang ditarik merupakan hasil musyawarah anggota, tidak semata-mata keputusan dari pengurus arisan saja.²¹

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas arisan bahan bangunan. Akan tetapi latar permasalahan yang dikaji berbeda. Penelitian relevan di atas dikarenakan perbedaan kualitas bahan bangunan yang diberikan kepada anggota yang mendapatkan arisan. Sedangkan pada penelitian ini yang menjadi permasalahan yakni adanya uang denda dalam arisan bahan baku bangunan.

2. Penelitian karya Afton Najib dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus di Desa Pingit Kecamatan

²¹ Tri Yulida, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus Desa Kemiling, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur)”, Skripsi, (Metro: IAIN Metro, 2018)

Rakit Kabupaten Banjarnegara)”. Hasil penelitian relevan tersebut memperlihatkan bahwa latar belakang arisan bahan bangunan di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara adalah adanya perbedaan kualitas bahan bangunan yang diberikan kepada peserta yang menerima arisan dikarenakan harga bahan bangunan yang tidak menentu. Arisan tersebut termasuk ke dalam akad hutang (*qard*). Akad hutang piutang dalam arisan bahan bangunan dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan terdapat perbedaan dengan akad awal dimulainya arisan (*sighat al ‘aqd*), sehingga menyebabkan rukun akad arisan ini tidak terpenuhi.²²

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas arisan bahan bangunan. Akan tetapi latar belakang permasalahan yang dikaji berbeda. Penelitian relevan di atas dilakukan karena adanya perbedaan kualitas bahan bangunan yang diberikan kepada peserta yang menerima arisan disebabkan harga bahan bangunan yang tidak menentu. Sedangkan pada penelitian ini yang menjadi permasalahan yakni adanya uang denda dalam arisan bahan baku bangunan.

3. Penelitian karya Hartini, dengan judul: “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Arisan Semen di Desa Serag Kecamatan Plung Kabupaten Ponorogo”. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa (1) penentuan pembayaran arisan semen dengan standart harga semen di Desa Serag Pulung Ponorogo menggunakan akad *qard*. Menurut ulama Hanafiyah sah

²²Afton Najib, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)”, dalam <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3060/>, diakses pada tanggal 23 November 2018.

tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Pembayaran yang dibulatkan mengandung riba nasi'ah ada penambahan bunga bagi anggota yang meminjam. (2) Sistem penyerahan undian berupa uang, bukan berupa barang di Desa Serag Pulung Ponorogo tidak bertentangan dengan qard. Pelaksanaan ini memenuhi syarat barang yang dapat dihitung. Menurut Syafi'iyah dan Malikiyah harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat atau jasa yang dapat dijelaskan dengan sifat. (3) Anggota yang keluar dari arisan semen sebelum selesai sesuai dengan fiqih muamalah. Menurut pendapat ulama Hanafiyah mendapatkan keharusan untuk menggantikan qard dengan hiwalah yaitu pemindahan hutang. Anggota berhak memutuskan akad sebelum jatuh tempo.²³

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas arisan bahan bangunan. Akan tetapi latar permasalahan yang dikaji berbeda. Penelitian relevan di atas dilakukan karena sistem pembayaran dengan standart harga semen yang terjadi pembulatan pembayaran arisan dan penerimaan undian yang berbeda-beda mengandung riba. Sedangkan pada penelitian ini yang menjadi permasalahan yakni adanya uang denda dalam arisan bahan baku bangunan.

²³ Hartini, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Arisan Semen di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo", dalam <http://etheses.stainponorogo.ac.id/1135/>, diakses pada tanggal 23 November 2018.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Denda

Denda dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai arti: 1) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang; 2) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).¹

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.² At-*ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.³

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa denda atau *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atau kewajiban membayar dalam bentuk uang atas suatu kesalahan yang diperbuat oleh seseorang.

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 279.

² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), xii.

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1771

B. Arisan

1. Pengertian Arisan

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁴

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu dengan. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan.⁵ Arisan adalah bagian dari budaya pop Indonesia yang sesungguhnya sudah ada sejak lama, yang tujuan awalnya adalah menjalin silaturahmi antar keluarga.⁶

Inti dari arisan adalah menyimpan sekaligus meminjam sejumlah uang dari peserta lainnya dengan maksud agar pada suatu saat dapat mengumpulkan uang dalam jumlah besar untuk keperluan yang besar pula.⁷

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 59.

⁵ Yupri Maryuni, "Pelaksanaan Arisan di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau Menurut Hukum Islam", dalam <http://repository.uin-suska.ac.id/72014/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 23 November 2018

⁶ Joy Roesmana dan Nadia Mulya, *Kocok*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2013), 29

⁷ Wildan Nurlaela Hidayah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Gugur Berhadiah", dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/4865/1/112311060.pdf>, diakses pada tanggal 23 November 2017.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa arisan adalah suatu bentuk perkumpulan dari sekelompok orang yang saling menyatukan diri dalam suatu kerjasama untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara bergiliran.

2. Dasar Hukum Arisan

Hukum kegiatan arisan secara konsep adalah boleh. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah ra, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتْ
الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا (رواه مسلم)

Artinya: *Rasullullah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafshah, maka kami pun bersama beliau.*" (H.R. Muslim)

Hadist di atas menunjukkan kebolehan untuk melakukan undian, tentunya yang tidak mengandung perjudian dan riba. Di dalam arisan juga terdapat undian yang tidak mengandung perjudian dan riba, maka hukumnya boleh. Kebolehan arisan juga didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama.⁸

Arisan merupakan cara lain untuk menabung, karena kebanyakan orang yang belum terbiasa menabung tidak akan menabung tanpa ada dorongan yang kuat. Arisan juga sama dengan hutang kepada pihak kolektif, karena penerima undian seakan berhutang kepada semua anggota

⁸ Yupri Maryuni, "Pelaksanaan Arisan di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau Menurut Hukum Islam", dalam <http://repository.uin-suska.ac.id/7201/>, diakses pada tanggal 24 November 2018

arisan tersebut. Pada sisi lain, terdapat unsur tolong menolong dari satu kelompok kepada anggota lainnya. Tolong menolong diperintahkan Allah SWT dalam suah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2)*⁹

Ayat di atas memerintahkan kita untuk saling tolong menolong di dalam kebaikan, sedang tujuan arisan itu sendiri adalah menolong orang yang membutuhkan dengan cara iuran secara rutin dan bergiliran untuk mendapatkannya, maka termasuk dalam katagori tolong menolong yang diperintahkan Allah SWT.

Ahmad Azhar Basyir menerangkan bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.¹⁰

3. Macam-macam Arisan

Terdapat tiga macam arisan yang sering dipraktekkan oleh masyarakat, yaitu sebagai berikut:¹¹

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 85

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 16

a. Arisan Uang

Jenis arisan ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan dari para peserta. Setelah uang terkumpul diadakan undian untuk menentukan giliran yang berhak memakai uang tersebut. Untuk hal ini dapat dilihat dari segi tempat dan uang arisan.

b. Arisan Barang

Arisan barang biasanya dengan uang, hanya saja perolehan dari arisan digunakan untuk membeli barang yang sudah disepakati dalam arisan. Banyak jenis barang yang sering dijadikan arisan oleh masyarakat, misalnya, elektronik, sepeda motor, semen, atau emas.

c. Arisan Spiritual

Arisan spiritual adalah arisannya tetap dengan uang, hanya perolehan dari arisan bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, misalnya mendapatkan hewan qurban atau untuk biaya menunaikan ibadah haji. Arisan jenis yang ketiga ini memang belum banyak, namun ada dalam masyarakat muslim.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa macam-macam arisan meliputi arisan uang, arisan barang, dan arisan spiritual. Arisan-arisan tersebut biasanya yang digunakan tetap uang, hanya saja perolehan

¹¹ Rusli Agus, "Kontribusi Arisan dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Bangkinang Barat)", dalam http://repository.uin-suska.ac.id/1995/1/2011_2011191.pdf, diakses pada tanggal 23 November 2018

dari arisan digunakan untuk kegunaan lain sesuai dengan kesepakatan yang sudah telah disepakati anggota arisan.

4. Mekanisme Arisan

Ada tiga mekanisme dalam membentuk arisan, yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa orang melakukan kesepakatan, masing-masing mereka mengumpulkan uang dengan jumlah yang sama besar setiap bulan atau dua bulan sekali atau setahun sekali tergantung kesepakatan.
- b. Sama dengan mekanisme di atas, hanya saja disyaratkan tak seorangpun diizinkan mengundurkan diri sampai habis putaran.
- c. Sama dengan mekanisme kedua hanya saja di setiap akhir bulan, uang itu diambil oleh salah satu anggota. Demikian seterusnya hingga habis satu atau dua putaran.¹²

Perbedaan antara ketiga mekanisme di atas yakni mekanisme yang pertama dan kedua diperbolehkan, tapi dalam mekanisme ketiga tidak dibolehkan jika disyaratkan putaran harus dua atau tiga kali putaran. Hal tersebut dikarenakan pemberian pinjaman bisa menjadi haram jika mengandung dua unsur, salah satunya; manfaat itu disyaratkan oleh pemberi pinjaman pada peminjam sedang si peminjam tidak mendapatkan apa-apa selain uang pinjaman. Syarat putaran harus lebih dari satu kali masuk kategori syarat yang dilarang ini.¹³

C. *Qard* (Pinjaman)

1. Pengertian *Qard*

Ulama secara umum mendefinisikan *qard* (pinjaman) adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain,

70. ¹² Khalid Al-Musyaiqih, *Halal Haram Muamalah Masa Kini*, (Klaten: Inas Media, 2017),

¹³ *Ibid.*, 84-85

pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama.¹⁴

Menurut Hanafiyah, *qard* merupakan akad khusus pemberian harta *mitsli* kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. *Al-qard* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.¹⁵

Qard (pinjaman) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 36 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangkauan waktu tertentu.¹⁶

Qardh juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qardh* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan itu.¹⁷

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa *qard* adalah suatu transaksi dimana salah satu pihak menyerahkan atau meminjamkan sebagian hartanya yang mempunyai nilai tertentu, untuk dapat

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 144

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 254

¹⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 19

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 274

dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan ketentuan harta tersebut akan dikembalikan sesuai nilai harta yang dipinjam.

2. Dasar Hukum *Qard*

Dasar hukum *Qard* dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadis. *Qard* dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan. Firman Allah Swt:

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...^ع

Artinya: ... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran... (Q.S. Al-Maidah: 2)¹⁸

Pada transaksi *qard* terdapat nilai luhur yang tinggi, yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya pemberian pinjaman (*qard*) kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah Swt. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۗ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: Barang siapa menghutangkan (karena Allah Swt) dengan hutang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.¹⁹

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 85

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 430

Ayat di atas pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan pinjaman) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah SWT.²⁰

Umat Islam dinyatakan bersaudara dan dianjurkan untuk saling tolong-menolong antar sesamanya. Salah satu bentuk pesaudaraan tersebut peduli dengan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Ada janji khusus yang diberikan kepada orang yang mengerti dan membantu kesulitan orang lain, dalam hadis berikut:²¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَن
مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ
يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ
اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw, bersabda: orang yang memperhatikan dan membantu mukmin lain dari kesusahan di dunia ini, nanti Allah akan mempedulikan dan membantunya dari kesusahan di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah akan memudahkannya dari kesulitan yang mungkin dihadapinya di dunia dan akhirat.* (H.R. Bukhari).²²

Hadis di atas menjelaskan bahwa membantu orang lain atau meringankan beban orang yang dalam kesusahan merupakan amalan yang mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah. Selain itu, juga merupakan amalan yang mendapatkan pujian dan rasa terima kasih dari manusia. memang perlu keikhlasan dalam melakukannya, karena akan terasa berat

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 275

²¹ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 86

²² Imam Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), 387

dan sulit jika tidak didasari oleh rasa ikhlas dan mengharapkan ridha Allah.²³

Kaum muslimin juga telah bersepakat, bahwa *qard* (pinjaman) disyariatkan dalam bermu'amalah. Hal ini karena di dalam *qard* (pinjaman) terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap balasan. Karena *qard* merupakan pinjaman tanpa syarat.²⁴

Para ulama sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan *qard*, kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, *qard* sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *qard* pada dasarnya diperbolehkan karena terdapat unsur saling tolong-menolong antar sesama. Membantu orang lain atau meringankan beban orang yang dalam kesusahan merupakan amalan yang mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah.

3. Rukun dan Syarat *Qard*

Menurut jumhur fuqaha, rukun *qardh* yaitu sebagai berikut:

- a. *Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu uang atau barang, dan

²³ Enizar, *Hadis Ekonomi*, 86

²⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah*, 146

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 132-133.

c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.²⁶

Menurut Wahbah al-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa, menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qard*, yaitu:

- a. Akad *qard* dilakukan dengan *sighat* *ijab* dan *qabul* atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti muatah (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti)
- b. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka *qard* sebagai akad *tabrau'* (berderma/sosial), maka akad *qard* yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
- c. Menurut kalangan hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (*mitsil*), sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qard* dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan.
- d. Ukurang, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *qard*.²⁷

Masih dari Al-Zuhaili yang dikutip oleh Imam Mustofa, menjelaskan dua syarat lain dalam akad *qard*, pertama, *qard* tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjam. Kedua, akad *qard* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.²⁸

Pasal 606 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama.²⁹

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 278

²⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah.*, 147

²⁸ *Ibid*

²⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, 174

Namun, dalam *qard*, pihak peminjam tidak mengulur-ulur waktu pengembalian pinjaman ketika sudah mampu untuk mengembalikan.³⁰

Ketentuan lain adalah pasal 608 KHES yang menyebutkan bahwa dalam akad *qard*, pihak yang meminjam dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjam apabila dipandang perlu.³¹ Hal ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman atau *qard*.³²

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami dalam *qard* dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari *qard* itu sendiri. Rukun sendiri adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut.

4. Obyek *Qard*

Mengenai obyek (benda) yang digunakan dalam *qardh*, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qardh* dipandang sah pada harta *mitsil*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan perbedaan nilai. Benda yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. *Qardh* selain dari perkara di atas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap di tanah, dan lain-lain.³³

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan *Qardh* pada setiap benda yang tidak dapat di serahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung. Hal itu didasarkan

³⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, 147

³¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, 174

³² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, 147-148

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah.*, 154

pada hadis dari Abu Rafi bahwa Nabi SAW menukar (qarad) anak unta. Dimaklumi bahwa anak bukan benda yang bisa ditakar, atau ditimbang.³⁴

Jumhur ulama membolehkan, *Qardh* pada setiap benda yang dapat diperjual belikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qardh manfaat*, seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah, tetapi Ibn Taimiyah membolehkannya.³⁵ Selain itu, ukuran, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara pihak yang melakukan akad *qardh*.³⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa obyek *qardh* dipandang sah pada harta *mitsil*, yaitu benda yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan perbedaan nilai. Benda yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung.

5. Pengambilan Manfaat dalam *Qardh*

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaathukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba”.³⁷

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW:

³⁴ *Ibid.*, 155

³⁵ *Ibid*

³⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah.*, 147

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 281

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سِنًا،
فَأَعْطَى سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِّيهِ وَقَالَ حَيَاةُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya: "Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah berutang seekor unta, kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik daripada unta yang diutangnya, dan beliau bersabda: sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang". (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi dan ia menyahihkannya).

Seorang yang memberikan utang tidak boleh mengambil manfaat dari utang tersebut, apabila hal itu disyaratkan dalam perjanjian. Apabila tidak disyaratkan, menurut pendapat yang rajih dan mazhab Hanafi, hukumnya boleh tetapi makruh.³⁸

6. Aspek Ta'awun (Tolong-Menolong) dalam Qard

Qard dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan. Firman Allah Swt:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعْبِ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالتَّعَدُّونَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang

³⁸ Ibid., 282

yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2)³⁹

Dalam transaksi *qard* terdapat nilai luhur yang tinggi, yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya pemberian pinjaman kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah Swt. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمَ كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: *Barang siapa menghutangkan (karena Allah Swt) dengan hutang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.*⁴⁰

Ayat di atas pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah SWT.⁴¹

Umat Islam dinyatakan bersaudara dan dianjurkan untuk saling tolong-menolong antar sesamanya. Salah satu bentuk pesaudaraan tersebut peduli dengan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Ada janji khusus

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 85

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 430

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat.*, 275

yang diberikan kepada orang yang mengerti dan membantu kesulitan orang lain, dalam hadis berikut:⁴²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ
مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ
يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ⁴³

Artinya: *Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw, bersabda: orang yang memperhatikan dan membantu mukmin lain dari kesusahan di dunia ini, nanti Allah akan mepedulikan dan membantunya dari kesusahan di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah akan memudahkannya dari kesulitan yang mungkin dihadapinya di dunia dan akhirat.* (H.R. Bukhari).

Hadis di atas menjelaskan bahwa membantu orang lain atau meringankan bebang orang yang dalam kesusahan merupakan amalan yang mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah. Selain itu, juga merupakan amalan yang mendapatkan pujian dan rasa terima kasih dari manusia. memang perlu keikhlasan dalam melakukannya, karena akan terasa berat dan sulit jika tidak didasari oleh rasa ikhlas dan mengharapkan ridha Allah.⁴⁴

Kaum muslimin juga telah bersepakat, bahwa *qard* (pinjaman) disyariatkan dalam bermu'amalah. Hal ini karena di dalam *qard* (pinjaman) terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap balasan. Karena *qard* merupakan pinjaman tanpa syarat.⁴⁵

⁴² Enizar, *Hadis Ekonomi.*, 86

⁴³ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunnah Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 817

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, 146

D. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Abdul Aziz beberapa prinsip dalam hukum ekonomi syariah yaitu sebagai berikut:

1. Kesatuan. Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.
2. Keseimbangan/Keadilan (*Equilibrium*). Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.
3. Kehendak Bebas (*Free Will*). Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.
4. Tanggungjawab (*Responsibility*). Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas.
5. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.⁴⁶

Selain beberapa prinsip di atas, Fathurrahman Djamil menungkapkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Meniadakan Kesulitan dan Tidak Memberatkan (*A'damul Haraj*)

Hukum Islam senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan, semua hukumnya dapat dilaksanakan oleh umat manusia. Karena itu dalam hukum Islam dikenal istilah *rukhsah* (peringanan

⁴⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 45-46

hukum). Dalam Islam juga dikenal istilah *dharurah* (hukum yang berlaku pada saat keterpaksaan).⁴⁷

2. Menyedikitkan Beban (*Taqlil Al-Takalif*)

Nabi melarang para sahabat memperbanyak pertanyaan tentang hukum yang belum ada yang nantinya akan memberatkan mereka sendiri. Nabi SAW justru menganjurkan agar mereka memetik dari kaidah-kaidah umum. Mengingat ayat-ayat Al-Qur'an tentang hukum hanya sedikit. Maka yang sedikit tersebut justru memberikan lapangan yang luas bagi manusia untuk berjihad. Dengan demikian hukum Islam tidaklah kaku, keras, dan berat bagi umat manusia.⁴⁸

3. Ditetapkan secara Bertahap (*Tadrijiyyan*)

Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur, surat demi surat dan ayat demi ayat sesuai dengan peristiwa, kondisi, dan situasi yang terjadi. Dengan cara demikian, hukum yang diturunkannya lebih disenangi oleh jiwa dan lebih mendorong ke arah mentaatinya, serta bersiap-siap meninggalkan ketentuan lama dan menerima ketentuan baru.⁴⁹

4. Memperhatikan Kemaslahatan Manusia

Hakekat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur, yaitu kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat, serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara

⁴⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 43-44

⁴⁸ *Ibid.*, 44-45

⁴⁹ *Ibid.*, 47

menyeluruh yang tidak menimbulkan mudharat dan merugikan pada salah satu aspek.⁵⁰

5. Mewujudkan Keadilan yang merata

Menurut syari'at Islam, semua orang sama. Tidak ada kelebihan seorang manusia dari yang lain di hadapan hukum. Penguasa tidak terlindung oleh kekuasaannya ketika ia berbuat kezaliman. Orang kaya dan orang berpangkat tidak terlindung oleh harta dan pangkat ketika yang bersangkutan berhadapan dengan pengadilan.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, 54

⁵¹ *Ibid.*, 55

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.²

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu pada anggota arisan bahan bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kecamatan Metro Selatan Kota Metro.

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”³ Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status uang denda dalam implementasi akad *qard* pada arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro menurut hukum ekonomi syariah.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁵ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁶ Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi status uang denda dalam

³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 97

⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

implementasi akad *qard* pada arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro menurut hukum ekonomi syariah.. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah ketua dan anggota arisan bahan bangunan di Kelurahan Margodadi 25 B Kecamatan Metro Selatan Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁷ Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan arisan bahan bangunan dan hukum ekonomi syariah.

Adapun buku-buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- b. Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- c. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- d. Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- e. Joy Roesmana dan Nadia Mulya. *Kocok*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013

⁷ *Ibid.*, 137

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁸

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁹

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.¹⁰ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Santo selaku Ketua Arisan dan para peserta arisan yakni Ibu Helen Safitri, Ibu Arista, Ibu Kokom, Bapak Kayal, Bapak Suratno, Bapak Tioasa, Bapak Samsul Riswanto, dan Bapak Suntoro.

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 83

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.¹¹ Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹²

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah singkat, jumlah penduduk, struktur organisasi, dan denah lokasi Kelurahan Margodadi 25 B Kecamatan Metro Selatan Kota Metro. Selain itu, teknik dokumentasi juga digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah dan jumlah anggota arisan bahan bangunan di Kelurahan 25 B tersebut.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹³ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur

¹¹ *Ibid*

¹² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹⁴

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.¹⁵

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai status uang denda dalam implementasi akad *qard* pada arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro menurut hukum ekonomi syariah..

¹⁴ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

BAB IV

TEMUAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Arisan Bahan Baku Bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro

1. Sejarah Singkat Arisan Bahan Baku Bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro

Arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro didirikan pada tahun 2012 dan dipimpin atau diketuai oleh Bapak Martono selaku Ketua RT. 19. Arisan bahan bangunan merupakan pengembangan yang berawal dari kebiasaan arisan dan tradisi sambatan atau sumbangan terhadap warga yang sedang merenovasi rumah atau membuat rumah. Arisan yang diketuai oleh Bapak Martono ini merupakan arisan periode pertama yang berakhir pada awal tahun 2017.¹

Kemudian, pada pertengahan tahun 2018, arisan bahan baku bangunan diadakan kembali yang dipimpin oleh Bapak Santo. Perubahan ini dilakukan karena Bapak Martono pada periode kedua ini tidak mengikuti arisan tersebut. Namun, sebagian besar anggota arisan periode pertama ikut kembali pada arisan periode kedua ini. Arisan dilakukan setiap setelah panen. Arisan dilakukan di kediaman Bapak Santo selaku ketua arisan periode kedua ini.²

¹ Bapak SN, Ketua Arisan Bahan baku bangunan Kelurahan Margodadi, *Wawancara*, pada tanggal 27 April 2018.

² Bapak SN, Ketua Arisan Bahan baku bangunan Kelurahan Margodadi, *Wawancara*, pada tanggal 27 April 2018.

2. Anggota Arisan Bahan Baku Bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro

Anggota arisan bahan baku bangunan periode kedua di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4.1
Jumlah Anggota Arisan Bahan Baku Bangunan
di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro

No	Nama	Alamat
1.	Santo	RT. 19 Margodadi 25 B
2.	Helen Safitri	RT. 19 Margodadi 25 B
3.	Arista	RT. 19 Margodadi 25 B
4.	Kokom	RT. 19 Margodadi 25 B
5.	Kayal	RT. 19 Margodadi 25 B
6.	Ari	RT. 19 Margodadi 25 B
7.	Suratno	RT. 19 Margodadi 25 B
8.	Tioso	RT. 19 Margodadi 25 B
9.	Riswanto	RT. 19 Margodadi 25 B
10.	Suntoro	RT. 19 Margodadi 25 B

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua anggota arisan bahan baku bangunan periode kedua di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro diikuti khusus oleh masyarakat yang bermukim di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro. Masyarakat dari lokasi lain tidak boleh mengikuti untuk meminimalisir risiko terjadinya kecurangan dalam arisan.³

³ Bapak SN, Ketua Arisan Bahan baku bangunan Kelurahan Margodadi, *Wawancara*, pada tanggal 27 April 2018.

3. Mata Pencaharian Anggota Arisan Bahan Baku Bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro

Mata pencaharian Anggota arisan bahan baku bangunan periode kedua di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4.2
Mata Pencaharian Anggota Arisan Bahan Baku Bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro

No	Nama	Mata Pencaharian
1.	Santo	Petani
2.	Helen Safitri	Pedagang
3.	Arista	Petani
4.	Kokom	Petani
5.	Kayal	Petani
6.	Ari	Petani
7.	Suratno	Petani
8.	Tioso	ASN
9.	Riswanto	Petani
10.	Suntoro	ASN

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua anggota arisan bahan baku bangunan periode kedua di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro diikuti masyarakat dari berbagai profesi. Meskipun profesi mereka tidak sama, namun pelaksanaan arisan ini dilakukan pada saat setelah panen raya di sekitar Margodadi 25 B, sehingga meskipun anggota tersebut bukan petani, tetap berkewajiban menyetorkan uang arisan pada saat petani selesai memanen padi mereka.⁴

⁴ Bapak SN, Ketua Arisan Bahan baku bangunan Kelurahan Margodadi, *Wawancara*, pada tanggal 27 April 2018.

B. Implementasi Akad *Qard* Pada Arisan Bahan Baku Bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro

Arisan merupakan kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh sejumlah orang. Uang atau barang yang terkumpul itu kemudian diundi arisan untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Arisan Bahan Baku Bangunan yang diadakan oleh masyarakat RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B akan dijelaskan sebagaimana penuturan dari informan di bawah ini.

Mengenai latar belakang terbentuknya arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Metro Pusat Bapak SN selaku ketua arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B menjelaskan bahwa pada awalnya arisan bahan bangunan merupakan pengembangan yang berawal dari kebiasaan arisan dan tradisi sambatan atau sumbangan terhadap warga yang sedang merenovasi rumah atau membuat rumah. Selain itu, arisan ini dibentuk karena banyak masyarakat yang kesulitan untuk membeli bahan bangunan ketika akan membangun atau merenovasi rumah. Hal ini dikarenakan semakin tingginya harga bahan baku bangunan di pasaran, sehingga apabila membeli secara mandiri akan merasa keberatan. Semua ketentuan dalam pelaksanaan arisan ini sudah disepakati bersama di awal pembentukan.⁵

Selanjutnya, Ibu KK salah satu anggota arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B menjelaskan bahwa beliau melihat

⁵ Bapak SN, Ketua Arisan Bahan baku bangunan Kelurahan Margodadi, *Wawancara*, pada tanggal 27 April 2018.

banyak orang yang mudah membeli bahan baku bangunan untuk membuat rumah, karena itu beliau tertarik mengikuti arisan ini, meskipun beliau harus mencicil dalam bentuk arisan seperti arisan bahan baku bangunan ini.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa praktik arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan bahan baku bangunan untuk mendirikan rumah maupun merenovasi rumah. Hal ini dikarenakan semakin tingginya harga bahan baku bangunan di pasaran. Semua ketentuan dalam arisan ini sudah disepakati di awal pembentukan.

Mengenai tugas dan fungsi ketua arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B, Bapak SN menjelaskan bahwa tugas dan fungsi beliau yaitu mengumpulkan uang setoran setiap habis panen dari para anggota arisan. Kemudian, anggota yang mendapatkan arisan tersebut akan dibelikan bahan baku bangunan yakni berupa 30 sak semen dan 4 rit pasir. Keorganisasian arisan beliau saya pimpin sendiri tanpa ada bendahara maupun sekretaris dalam pelaksanaannya. Apabila terjadi suatu masalah pada arisan ini beliau yang bertanggungjawab.⁶

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Bapak SN selaku ketua arisan bahan baku bangunan ini bertugas mengumpulkan uang setoran para anggota setiap habis panen. Apabila terjadi suatu masalah maka ketua arisan bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan tersebut.

⁶ Bapak SN, Ketua Arisan Bahan baku bangunan Kelurahan Margodadi, *Wawancara*, pada tanggal 27 April 2018.

Salah satu tindakan yang akan dilakukan oleh ketua arisan apabila ada suatu masalah dalam bentuk penipuan, maka hal tersebut akan diselesaikan lewat meja hukum, sebagaimana pernyataan Bapak SN bahwa apabila ada anggota yang tidak mentaati peraturan, yang pertama beliau akan memberikan teguran, namun jika ada unsur penipuan, maka beliau akan melanjutkan ke proses hukum. Peraturan ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama pada saat awal pembentukan arisan bahan baku bangunan ini. Hal tersebut dilakukan agar para anggota selalu mentaati peraturan pada arisan ini dan agar memberikan efek jera kepada yang bersangkutan.⁷

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah dibuat bersama-sama pada saat pembentukan arisan. Ketentuan-ketentuan tersebut harus ditaati oleh para anggota agar arisan tersebut berjalan dengan aman dan terkendali sampai dengan arisan tersebut selesai.

Mengenai motivasi mengikuti arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B, Bapak RSW selaku salah satu anggota arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B menjelaskan bahwa beliau termotivasi karena menurut beliau menarik dan banyak manfaatnya, bisa memiliki bahan baku bangunan dengan cara arisan. Hal ini tentu berbeda dengan arisan yang lain.⁸

⁷ Bapak SN, Ketua Arisan Bahan baku bangunan Kelurahan Margodadi, *Wawancara*, pada tanggal 27 April 2018.

⁸ Bapak RSW, Anggota Arisan Bahan baku bangunan Kelurahan Margodadi, *Wawancara*, pada tanggal 27 April 2018.

Ibu AR, selaku salah satu anggota arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B ini juga mengungkapkan motivasinya mengikuti arisan ini. Beliau menjelaskan termotivasi karena arisan ini memberikan manfaat bagi beliau untuk memiliki bahan baku bangunan guna membangun rumah. Selain itu, anggota arisan ini merupakan warga RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B, jadi sudah kenal sejak lama. Hal tersebutlah yang tidak membuat beliau khawatir mengikuti arisan ini.⁹

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa motivasi anggota mengikuti arisan bahan baku bangunan ini yaitu karena tertarik dan banyak manfaatnya. Anggota bisa memiliki bahan baku bangunan melalui arisan. Hal ini tentu berbeda dengan arisan pada umumnya. Selain itu, anggota arisan ini merupakan warga RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B yang sudah saling kenal. Hal ini membuat beliau tidak khawatir apabila timbul permasalahan-permasalahan dalam berjalannya arisan ini.

Mekanisme arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B ini dilakukan setiap setelah panen. Bapak SN selaku ketua arisan menjelaskan bahwa arisan bahan bangunan ini diikuti oleh 10 peserta. Pada praktiknya arisan bahan bangunan ini dilakukan pengundian di awal arisan dan sudah ditetapkan siapa saja yang memperoleh arisan dan diurutkan berdasarkan nomor urut yang telah diundi di awal arisan. Setelah hasil arisan diperoleh kemudian akan dibelikan bahan bangunan sesuai dengan yang sudah ditentukan yaitu 30 sak semen dan 4 rit pasir. Pemungutan uang

⁹ Ibu AR, Anggota Arisan Bahan baku bangunan Kelurahan Margodadi, *Wawancara*, pada tanggal 27 April 2018.

arisan dilakukan setelah panen di daerah Margodadi. Pemungutan iuran ini dibatasi dengan waktu 1 bulan setelah panen di Kelurahan Margodadi selesai.¹⁰

Selain ketentuan di atas, ada juga sistem denda yang diberlakukan bagi penunggak iuran arisan. Mengenai hal tersebut, Bapak SN menjelaskan bahwa bagi peserta yang menunggak iuran peserta melebihi waktu yang telah ditentukan, akan dikenakan denda dengan membayar uang sebesar Rp. 100.000,- kepada ketua arisan. Denda berlaku 3 hari sesudah waktu yang telah ditetapkan, yakni 1 bulan setelah panen di kelurahan Margodadi. Uang arisan tersebut nantinya diberikan kepada ketua arisan sebagai pengelola dan penanggung jawab kegiatan arisan bahan bangunan tersebut. Munculnya sistem denda disebabkan pada periode sebelumnya peserta sering mengalami keterlambatan dalam pembayaran arisan dengan alasan berbagai hal seperti gagal panen ataupun dana yang sedianya digunakan untuk membayar arisan ternyata digunakan untuk kebutuhan mendesak lainnya. Hal tersebut tentunya sulit diterima oleh peserta arisan yang lain, karena hal tersebut bisa saja terjadi disebabkan oleh sifat anggota arisan itu sendiri yang memiliki tingkat kedisiplinan rendah. Denda tersebut diterapkan dengan tujuan agar anggota arisan membayar arisan tepat pada waktunya.¹¹

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa mekanisme arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B ini menurut

¹⁰ Bapak SN, Ketua Arisan Bahan baku bangunan Kelurahan Margodadi, *Wawancara*, pada tanggal 27 April 2018.

¹¹ Bapak SN, Ketua arisan bahan baku bangunan Kelurahan Margodadi, *Wawancara*, pada tanggal 27 April 2018.

Bapak SN dilakukan setiap setelah panen, dengan batas waktu pemungutan iuran 1 bulan setelah panen. Ada pula denda yang diberlakukan bagi penunggak iuran.

Bapak SRT, salah satu anggota arisan menjelaskan mengenai mekanisme arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B yaitu arisan ini dilakukan satu bulan setelah panen raya di Margodadi. Pada periode pertama nominal uang yang disetorkan sebesar Rp. 425.000,-. Namun, dikarenakan harga bahan bangunan yang terus tidak stabil, maka jumlah nominal uang arisan yang disetorkan tiap peserta juga mengikuti harga bahan bangunan terbaru, sehingga setiap arisan selalu berbeda-beda jumlah nominal uang yang disetorkan.¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa mekanisme arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B dilakukan setiap setelah panen, dengan batas waktu pemungutan iuran 1 bulan setelah panen. Nominal uang arisan yang disetorkan tiap peserta mengikuti harga bahan bangunan terbaru, sehingga setiap arisan selalu berbeda-beda jumlah nominal uang yang disetorkan. Diberlakukan pula denda bagi anggota yang menunggak iuran.

Selengkapnya mengenai mekanisme arisan bahan baku bangunan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

¹² Bapak SRT, Anggota arisan bahan baku bangunan Kelurahan Margodadi, *Wawancara*, pada tanggal 28 April 2018.

Tabel 4.3
Mekanisme Arisan Bahan Baku Bangunan di RT. 19 Kelurahan
Margodadi 25 B Kota Metro

No	Tanggal	Nama	Semen / 30 sak	Pasir / 4 Rit	Denda	Jumlah
1.	5-08-2017	Santo	1.650.000	2.600.000	0	4.250.000
2.	5-04-2018	Helen Safitri	1.710.000	2.800.000	0	4.510.000
3.	5-08-2018	Arista	1.710.000	2.400.000	100.000	4.010.000
4.	8-01-2019	Kokom	1.800.000	2.600.000	0	4.400.000
5.		Kayal				
6.		Ari				
7.		Suratno				
8.		Tioso				
9.		Riswanto				
10.		Suntoro				

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa ada denda yang harus dikeluarkan oleh anggota yang mendapatkan arisan kepada ketua arisan sebesar Rp. 100.000,- apabila terlambat membayar arisan. Menurut ketua arisan, uang yang harus dibayarkan tersebut merupakan upah bagi ketua arisan yang sudah mengelola arisan dan selaku penanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi pada arisan bahan baku bangunan ini. Mengenai hal ini Bapak SN menjelaskan bahwa uang yang diberikan anggota untuk beliau sebesar Rp. 100.000,- merupakan upah karena saya selaku ketua arisan sudah mengelola arisan ini dan juga beliau bertanggungjawab apabila terjadi suatu masalah seperti kecurangan maupun sebagainya. Hal ini sudah melalui persetujuan anggota pada saat pembentukan arisan ini.¹³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa berdasarkan penjelasan Bapak SN ini dapat dipahami bahwa denda sebesar Rp. 100.000,- yang diberikan oleh anggota kepada ketua arisan yaitu sebagai upah bagi

¹³ Bapak SN, Ketua arisan bahan baku bangunan Kelurahan Margodadi, *Wawancara*, pada tanggal 29 April 2018.

ketua arisan karena sudah mengelola dan sebagai penanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi pada arisan tersebut.

Manfaat yang diperoleh dari arisan bahan baku bangunan ini menurut para anggota yaitu dikarenakan mahalnya bahan baku bangunan apabila membeli secara mandiri. Sebagaimana pernyataan Ibu HS selaku anggota bahwa manfaat dari saya mengikuti bahan baku bangunan ini yaitu beliau merasa terbantu dalam membeli bahan baku bangunan. Hal ini meringankan para anggota termasuk beliau, karena harga bahan baku bangunan di pasaran saat ini cukup mahal dan cenderung naik. Untuk membeli kontan para anggota merasa keberatan. Adanya arisan bahan baku bangunan ini tentu bermanfaat bagi anggota arisan yang ingin membangun rumah ataupun merenovasi rumah.¹⁴

Selanjutnya, menurut anggota arisan, arisan bahan baku bangunan ini berbeda dengan arisan yang lain, sebagaimana pernyataan ibu Bapak ST selaku anggota arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B bahwa jika arisan biasa akan mendapatkan uang, meskipun uang itu bisa digunakan untuk membeli bahan baku bangunan langsung, namun beliau selaku anggota arisan terkadang tidak terfikirkan, karena biasanya uang tersebut dibelanjakan untuk kebutuhan lainnya. Pada arisan ini para anggota mendapatkan bahan baku bangunan dalam bentuk semen 30 sak dan pasir 4

¹⁴ Ibu HS, Anggota arisan bahan baku bangunan Kelurahan Margodadi, *Wawancara*, pada tanggal 28 April 2018.

rit, bukan dalam bentuk uang. Jadi anggota arisan langsung mendapatkan bahan baku bangunan.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa manfaat yang diperoleh oleh anggota mengikuti arisan ini yaitu kemudahan bagi anggota untuk mendapatkan bahan baku bangunan. Berbeda dengan arisan pada umumnya yang mendapatkan uang, karena apabila hanya mendapatkan uang, maka akan digunakan untuk kebutuhan yang lainnya, sehingga tidak terfikir untuk membeli bahan baku bangunan.

Salah satu permasalahan yang timbul pada Arisan Bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B yaitu besaran nominal denda yang harus diberikan kepada ketua arisan dirasa memberatkan bagi anggota. Salah satu anggota arisan yaitu Bapak TI menjelaskan bahwa denda yang diberikan kepada ketua arisan sebesar Rp. 100.000,- bagi beliau cukup memberatkan, karena sebesar Rp. 50.000,- saja sebenarnya sudah menguntungkan bagi ketua arisan.¹⁶

Senada dengan hal tersebut, Ibu AT selaku anggota bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B menjelaskan sebagai berikut: sebenarnya denda sebesar Rp. 100.000,- kebanyakan. Hal ini dikarenakan yang anggota arisan dapatkan hanya sekitar 4 juta apabila dikurangi sebanyak itu maka bagi kami cukup memberatkan.¹⁷

¹⁵ Bapak ST, Anggota Arisan Bahan baku bangunan Kelurahan Margodadi, *Wawancara*, pada tanggal 28 April 2018.

¹⁶ Bapak TI, Anggota Arisan Bahan baku bangunan Kelurahan Margodadi, *Wawancara*, pada tanggal 29 April 2018.

¹⁷ Ibu AT, Anggota Arisan Bahan baku bangunan Kelurahan Margodadi, *Wawancara*, pada tanggal 29 April 2018.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa anggota arisan beranggapan besaran denda yang harus diberikan kepada ketua arisan cukup besar, sehingga memberatkan bagi anggota yang menerima arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B ini.

Selain memberatkan, salah satu masalah yang terjadi yaitu keterlambatan pemberian bahan baku bangunan bagi anggota yang mendapatkannya. Mengenai hal ini Bapak TI menjelaskan bahwa biasanya ketua arisan memberikan bahan baku bangunan agak terlambat, misalnya kesepakatannya hari ini, tetapi 3 hari kemudian baru diberikan. Hal ini tentu membuat anggota arisan selaku penerima tidak sabar, karena bahan baku bangunan tersebut biasanya akan segera dipergunakan bagi kami.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ada beberapa anggota yang merasa keberatan dengan besaran upah yang diberikan kepada ketua arisan. Selain itu, keterlambatan pemberian bahan baku bangunan juga membuat anggota tidak sabar menunggu.

Mengenai permasalahan tersebut, Bapak SN selaku ketua arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B menjelaskan bahwa besaran denda tersebut sudah disepakati di awal pembentukan arisan ini yaitu dalam bentuk uang sebesar Rp. 100.000,-. Denda tersebut digunakan sebagai upah untuk beliau yang mengelola dan bertanggungjawab atas segala yang terjadi di arisan ini. Apabila arisan tidak beliau kelola, arisan ini tidak akan berjalan sesuai dengan prosedur. Selain itu, apabila beliau tidak

¹⁸ Bapak TI, Anggota Arisan Bahan baku bangunan Kelurahan Margodadi, *Wawancara*, pada tanggal 29 April 2018.

bertanggungjawab, siapa lagi yang akan bertanggungjawab apabila terjadi suatu masalah seperti penipuan, dan lain sebagainya kalau bukan beliau sebagai ketua arisan. Sudah jelas bahwa besaran upah tersebut merupakan ketentuan yang sudah disepakati di awal, maka dari itu para anggota harus patuh terhadap peraturan tersebut. Untuk keterlambatan pemberian bahan baku bangunan hal ini dikarenakan kesibukan beliau selain sebagai pengurus arisan ini. Untuk itu beliau mohon maaf kepada anggota dan dimohon bersabar bagi yang menunggu pemberian bahan baku bangunan tersebut.¹⁹

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa denda yang dibayarkan sebesar Rp. 100.000,- tersebut sudah melalui keputusan bersama pada saat awal pembentukan. Jadi, semua anggota arisan harus mematuhi, karena tanggungjawab sebagai ketua arisan cukup besar. Mengenai keterlambatan pemberian bahan baku bangunan ini dikarenakan kesibukan Bapak SN selain sebagai pengurus arisan.

Masalah lain yang terjadi pada arisan bahan baku bangunan ini yaitu permintaan anggota yang mendapatkan arisan bahan baku bangunan meminta diganti dengan uang. Bapak SN selaku ketua arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B menjelaskan bahwa adakalanya salah satu anggota yang mendapatkan arisan tidak meminta hasil arisan dalam bentuk bahan baku bangunan, tetapi meminta dalam bentuk uang. Sedangkan, kesepakatan awal dari arisan ini yaitu hasil arisan yang didapat semua anggota harus berbentuk bahan baku bangunan. Mengenai hal ini beliau mengaku tidak

¹⁹ Bapak SN, Ketua Arisan Bahan baku bangunan Kelurahan Margodadi, *Wawancara*, pada tanggal 29 April 2018.

dapat menolongnya, karena kesepakatan dari arisan ini adalah yang mendapatkan arisan mendapatkannya dalam bentuk bahan baku bangunan, bukan dalam bentuk uang. Beliau tidak ingin melanggar kesepakatan di awal. Beliau tidak bisa menolongnya karena hal tersebut melanggar kesepakatan.²⁰

Selanjutnya, Ibu HS selaku anggota yang meminta arisan dalam bentuk uang menjelaskan bahwa pada waktu itu beliau mendapatkan arisan, beliau meminta kepada ketua arisan hasil arisan tersebut dalam bentuk uang, karena beliau memerlukan uang tersebut untuk membayar keperluan keluarga beliau yang baru melahirkan, maka dari itu beliau meminta pertolongan kepada Bapak SN, namun Bapak SN tidak memberikannya. Alasannya karena tidak ingin melanggar kesepakatan.²¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hasil arisan yang diberikan ketua arisan kepada anggota yang mendapatkan arisan hanya berupa bahan baku bangunan. Kepada anggota yang ingin menggantinya dengan uang tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan ketua arisan tidak ingin melanggar kesepakatan di awal pada pembentukan arisan ini. Sedangkan denda yang diberikan kepada anggota yang melanggar diberikan kepada ketua arisan sebagai upah atas usaha mengelola arisan tersebut.

C. Analisis

Praktik arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan bahan baku bangunan

²⁰ Bapak SN, Ketua Arisan Bahan baku bangunan Kelurahan Margodadi, *Wawancara*, pada tanggal 29 April 2018.

²¹ Ibu HS, Anggota Arisan Bahan baku bangunan Kelurahan Margodadi, *Wawancara*, pada tanggal 29 April 2018.

untuk membuat rumah. Arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah dibuat bersama-sama pada saat pembentukan arisan. Ketentuan-ketentuan tersebut harus ditaati oleh para anggota agar arisan tersebut berjalan dengan aman dan terkendali sampai dengan arisan tersebut selesai. Hasil yang diberikan pada arisan ini sudah jelas dalam bentuk bahan baku bangunan, sehingga pada pelaksanaannya tidak ada unsur tipu menipu. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Ali Hasan yang menyatakan bahwa semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain.²²

Ketentuan-ketentuan pada arisan tentunya dilakukan bersama-sama dalam suatu perjanjian yang disebut akad. Akad yang dilakukan pada arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B dilakukan pada awal pembentukan arisan. Akad tersebut disepakati tentunya dengan keridhaan dari para anggota. Hal ini sesuai dengan pendapat Rachmat Syafe'i yang menyatakan "para ulama telah sepakat bahwa keridhaan merupakan landasan dalam akad, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29."²³

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 101

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 63

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa': 29)*²⁴

Selanjutnya, keridhaan termasuk ke dalam salah satu prinsip-prinsip muamalah, sebagaimana pendapat Ahmad Azhar Basyir yang menyatakan bahwa salah satu prinsip muamalah adalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa ada unsur paksaan.²⁵

Manfaat yang diperoleh oleh anggota mengikuti arisan ini yaitu kemudahan bagi anggota untuk mendapatkan bahan baku bangunan. Dikarenakan harga bahan baku bangunan yang mahal dan cenderung naik, maka pada arisan ini para anggota dapat memilikinya dengan cara mencicil. Berbeda dengan arisan pada umumnya yang mendapatkan uang, karena apabila hanya mendapatkan uang, maka akan digunakan untuk kebutuhan yang lainnya, sehingga tidak terfikir untuk membeli bahan baku bangunan. Manfaat-manfaat tersebut tentunya memberikan keuntungan bagi para anggota. Hal ini sesuai dengan pendapat Hudhari Beik yang dikutip oleh Rachmat Syafei yang menyatakan bahwa “muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.”²⁶ Selain itu, menurut Rasyid Ridha yang dikutip oleh Hendi Suhendi menyatakan bahwa “muamalah adalah

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 118

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah.*, 15

tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.²⁷

Mekanisme arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B ini hampir sama dengan arisan pada umumnya, yaitu kegiatan dimana setiap anggota mengumpulkan dana sesuai dengan kesepakatan berdasarkan waktu yang ditentukan, lalu diadakan pengundian untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan arisan tersebut. Hal ini dilakukan bergilir secara terus menerus hingga seluruh anggota telah mendapatkan bagiannya masing-masing. Karena dalam setiap muamalah, termasuk arisan yang dalam muamalah disamakan dengan (*qard*) hutang, diwajibkan bagi para anggotanya untuk mengembalikan hasil yang didapatnya dengan dicicil. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 612 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang dikutip oleh Imam Mustofa, menyebutkan bahwa pihak peminjam (dalam hal ini anggota arisan) harus mengembalikan pinjamannya sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh para pihak.²⁸

Pada arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B ini setiap anggota yang melanggar perjanjian, ketika mendapatkan arisan diwajibkan membayar denda sebesar Rp. 100.000,- yang diberikan oleh anggota kepada ketua arisan sebagai upah bagi ketua arisan karena sudah mengelola dan sebagai penanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi pada arisan tersebut.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 2

²⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 147

Mayoritas ulama Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, serta sebagian ulama dai mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan terhadap tindak pidana *ta'zir*. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah dinaskhkan (dibatalkan) oleh hadis rasulullah SAW, diantaranya hadis yang mengatakan:²⁹

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain, selain zakat.*" (HR. Ibnu Majah)

Apabila denda tersebut digunakan untuk pribadi bagi ketua arisan, maka hal tersebut termasuk riba. Rasulullah SAW telah mengutuk, dengan menggunakan kata-kata yang sangat terang, bukan saja mereka yang mengambil riba, tetapi juga mereka yang memberikan riba dan para penulis yang mencatat transaksi atau para saksinya. Bahkan beliau menyamakan dosa yang mengambil riba dengan dosa orang yang melakukan zina 36 kali lipat atau setara dengan orang yang menzinai ibunya sendiri.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa status uang denda dalam implementasi akad *qard* pada arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro menurut hukum ekonomi syariah tidak diperbolehkan. Hal tersebut dikarenakan uang denda yang dipergunakan sebagai keuntungan pribadi bagi ketua arisan termasuk ke dalam riba.

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1771

³⁰ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 21

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *qard* pada arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25B dilakukan melalui pengumpulan dana dari setiap anggota sesuai dengan kesepakatan berdasarkan waktu yang ditentukan, lalu diadakan pengundian untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan arisan tersebut. Hal ini dilakukan bergilir secara terus menerus hingga seluruh anggota telah mendapatkan bagiannya masing-masing. Uang denda dalam implementasi akad *qard* pada arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro sangat eksis, karena setiap ada anggota yang melanggar pasti akan dikenakan denda.

Status uang denda dalam implementasi akad *qard* pada arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro menurut hukum ekonomi syariah tidak diperbolehkan. Hal tersebut dikarenakan uang denda yang dipergunakan sebagai keuntungan pribadi bagi ketua arisan termasuk ke dalam riba.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan pada arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro,

peneliti mengungkapkan beberapa saran yang berhubungan praktik arisan tersebut. Adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Bagi ketua arisan, hendaknya perjanjian arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B ini harus tertulis dan jelas, sehingga terjamin keamanannya. Jika terjadi hal-hal yang merugikan antara peserta dan pengelolanya maka itu bisa dipertanggung jawabkan dengan adanya perjanjian tertulis.
2. Bagi anggota arisan arisan bahan baku bangunan ini agar lebih memahami aturan-aturan arisan dalam arisan bahan baku bangunan ini agar tidak timbul suatu masalah yang dapat merugikan pihak-pihak lain dan tidak melanggar kesepakatan-kesepakatan yang sudah dilakukan di awal.
3. Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam anggota arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B ini agar melaksanakan arisan ini sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam yang telah diatur dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan ketetapan para ulama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Afton Najib. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan Studi Kasus di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara". dalam <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3060/>.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Anjani Pratiwi. "Arisan dan Modal Sosial Studi di Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu". dalam https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/12345_6789/3671/jurnal%20arisan%20anjani.pdf
- Burhan Ashafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Fathurrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hartini. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Arisan Semen di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo". dalam <http://etheses.stainponorogo.ac.id/1135/>.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

- Imam Nawawi. *Terjemah Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
- Joy Roesmana dan Nadia Mulya. *Kocok*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013
- Khalid Al-Musyaiqih. *Halal Haram Muamalah Masa Kini*. Klaten: Inas Media, 2017.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad Nasiruddin Al-Albani. *Shahih Sunnah Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014
- Rusli Agus. "Kontribusi Arisan dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam Studi di Kecamatan Bangkinang Barat". dalam http://repository.uin-suska.ac.id/1995/1/2011_2011191.pdf.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Tri Yulida. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan Studi Kasus Desa Kemiling. Kec. Sekampung Udik. Kab. Lampung Timur". Skripsi. Metro: IAIN Metro, 2018
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Wildan Nurlaela Hidayah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Gugur Berhadiah". dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/4865/1/112311060.pdf>.
- WJS. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Yupri Maryuni. "Pelaksanaan Arisan di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau Menurut Hukum Islam". dalam <http://repository.uin-suska.ac.id/7201/4/BAB%20III.pdf>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0465.a/In.28.2/D/PP.00.9/06/2018

05 Juni 2018

Lampiran :-

Perihal : Pembimbingan Skripsi

Kepada Yth:

1. Husnul Fatarib, Ph.D.

2. Nurhidayati, MH.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : SARASWATI
NPM : 14124849
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP ARISAN BAHAN BAKU RUMAH MENGGUNAKAN NOMOR ANTRIAN

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP.19740104 199903 1 004

OUTLINE

IMPLEMENTASI AKAD *QARD* PADA ARISAN BAHAN BAKU BANGUNAN DI RT. 19 KELURAHAN MARGODADI 25 B KOTA METRO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- E. Arisan
 - 5. Pengertian Arisan
 - 6. Dasar Hukum Arisan
 - 7. Macam-macam Arisan
 - 8. Manfaat Arisan
 - 9. Mekanisme Arisan

- F. Akad *Qard* (Pinjaman)
 - 7. Pengertian *Qard*
 - 8. Dasar Hukum *Qard*
 - 9. Rukun dan Syarat *Qard*
 - 10. Obyek *Qard*
 - 11. Pengambilan Manfaat dalam *Qard*
 - 12. Aspek Ta'awun (Tolong-Menolong) dalam *Qard*
- G. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro
 - 1. Sejarah Singkat Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro
 - 2. Keadaan Penduduk Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro
 - 3. Struktur Organisasi Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro
 - 4. Denah Lokasi Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro
- B. Implementasi Akad *Qard* Pada Arisan Bahan Baku Bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro
- C. Analisis

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Agustus 2018
Mahasiswa Ybs.




Saraswati
NPM. 14124849


Pembimbing I

Mengetahui,

Pembimbing II



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004



Nurhidayati, S.Ag., MH
NIP. 19761109 200912 2 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
IMPLEMENTASI AKAD *QARD* PADA ARISAN
BAHAN BAKU BANGUNAN DI RT. 19
KELURAHAN MARGODADI 25 B
KOTA METRO

A. WAWANCARA

1. Wawancara Kepada Ketua Arisan

- a. Apa yang melatarbelakangi terbentuknya arisan bahan baku bangunan yang anda pimpin ini?
- b. Apa tujuan didirikannya arisan bahan baku bangunan yang anda pimpin ini?
- c. Apa tugas dan fungsi ketua arisan dalam arisan bahan baku bangunan yang anda pimpin ini?
- d. Bagaimana struktur keorganisasian dan aktivitas yang dilakukan pada arisan bahan baku bangunan yang anda pimpin ini?
- e. Bagaimana mekanisme arisan pada arisan bahan baku bangunan yang anda pimpin ini?
- f. Bagaimana sistem pembayaran arisan bahan baku bangunan ini?
- g. Bagaimana sistem penyerahan undian arisan bahan baku bangunan ini?
- h. Apa tindakan pengurus apabila ada anggota yang tidak mentaati peraturan pada arisan bahan baku bangunan tersebut?


2. Wawancara Kepada Anggota Arisan

- a. Bagaimana cara arisan bahan baku bangunan yang anda ikuti?
- b. Apa yang memotivasi anda mengikuti arisan bahan baku bangunan ini?
- c. Apa manfaat yang anda peroleh dalam mengikuti arisan bahan baku bangunan ini?
- d. Bagaimana sistem pembayaran arisan bahan baku bangunan ini?
- e. Bagaimana sistem penyerahan undian arisan bahan baku bangunan ini?
- f. Apa saja permasalahan yang timbul pada arisan bahan baku bangunan ini?
- g. Apa perbedaan arisan bahan baku bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi ini dengan arisan lain?

B. DOKUMENTASI

4. Sejarah Singkat Arisan Bahan Baku Bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro
5. Anggota Arisan Bahan Baku Bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro
6. Mata Pencaharian Anggota Arisan Bahan Baku Bangunan di RT. 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro


Metro, Juni 2019
Mahasiswa Ybs.



Saraswati
NPM. 14124849


Mengetahui,

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Nurhidayati, S.Ag.,MH
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0701/In.28/D/TL.01/06/2019 Kepada Yth.,
Lampiran : - Lurah Margodadi Kecamatan Metro Selatan
Perihal : **IZIN RESEARCH** di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0700/In.28/D/TL.01/06/2019,
tanggal 27 Juni 2019 atas nama saudara:

Nama : **Saraswati**
NPM : 14124849
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/ survey di Margodadi Kecamatan Metro Selatan, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/ Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Implementasi Akad Qard Pada Arisan Bahan Baku Bangunan di RT 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 Juni 2019
Dekan,

Husnul Patarib, Ph.D.
NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0700/in.28/D/TL.01/06/2019

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : Saraswati
NPM : 14124849
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/ survey di Margodadi Kecamatan Metro Selatan, guna mengumpulkandata (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/ Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Implementasi Akad Qard Pada Arisan Bahan Baku Bangunan di RT 19 Kelurahan Margodadi 25 B Kota Metro".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/ instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 27 Juni 2019

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP 197401041999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Saraswati
NPM : 14124849

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29 / 11 / 2019		Langhapi Abstrak.dll + di lampirkan mguai kungsi kutubta 86g alii cat hll tepad ahak qord ..	
	2 / 11 / 2019		Ace BAB IV, V	

Dosen Pembimbing II

Nurhidavati, S.Ag.,MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Saraswati
NPM. 14124849



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47286; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Saraswati**
NPM : 14124849

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **XI / 2019-2020**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 4/12 2019	✓	Pertanyaan penulisan diperbaiki & direvisi di kelas bimbingan, tembak juga sampai perbaiki	
	Selasa 17/12 2019	✓	Ara skripsi untuk dijika	

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Saraswati
NPM. 14124849

FOTO-FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Bapak Santo, selaku Ketua Arisan



Foto 2. Wawancara dengan Ibu Kokom, selaku Anggota Arisan



Foto 3. Wawancara dengan Ibu Arista, selaku Anggota Arisan



Foto 4. Wawancara dengan Ibu Helen Safitri, selaku Anggota Arisan



Foto 5. Wawancara dengan Bapak Ari, selaku Anggota Arisan



Foto 6. Wawancara dengan Bapak Suratno, selaku Anggota Arisan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-45/in.28/S/U.1/OT.01/01/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Saraswati
NPM : 14124849
Fakultas / Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14124849.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 Januari 2020
Kepala Perpustakaan

Mochtaridi Sudin, M.Pd.
195808311981031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Saraswati, lahir pada tanggal 22 November 1994 di Margerejo, dari pasangan Bapak Pujiono dan Ibu Sukalmi. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 6 Metro selatan, lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 5 Metro selatan, lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pada SMA NEGRI 4 Metro, lulus pada tahun 2013. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.